PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jacobus F. Puttileihalat – Piru, Kode Pos - 97562

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 400.3 - 25 Tahun 2025

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA KB TUNAS BERKAH
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa **KB TUNAS BERKAH** Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;

b. bahwa **KB TUNAS BERKAH** Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;

d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga KB tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut;

Nama Lembaga : KB TUNAS BERKAH

Jenis Program : KB

Kepala Sekolah : **WINDA, S.Pd**

Tanggal/Bulan/Tahun : 09 Mei 2025

Alamat : Desa Persiapan Tihu

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA : Ijin Penyelenggraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
PadaTanggal : 09 Mei 2025

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,

SUHNA UMAYYAH, S.Sos
Pembina Tk.I/ IVb
NIP.196911112005012015

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Camat Kec. Huamual Belakang di Waesala;
4. Kepala Korwil Kec. Huamual Belakang di Waesala;
5. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner